



BUPATI MAGELANG

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 188.182/343 /KEP/46/2023


TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BERUPA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, wilayah Kabupaten Magelang memasuki puncak musim penghujan 2023-2024 pada bulan Januari hingga Februari 2024;
 - bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu melakukan upaya penanganan keadaan darurat melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada kondisi tanggap darurat sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana;
 - bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam hal ini terjadi bencana di daerah, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan eskalasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Berupa Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPED	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
			

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rincian Kegiatan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Berupa Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kabupaten Magelang selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung mulai tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,



ZAINAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
			